

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejalan dengan pembangunan yang bergerak progresif disertai dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat, maka berbagai fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi faktor yang sangat urgen. Salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi diantaranya kebutuhan air bersih. Persoalan kepadatan penduduk di wilayah perdesaan melahirkan berbagai dampak dan diantaranya adalah tingginya tingkat pencemaran air, sehingga mengakibatkan terbatasnya ketersediaan air bersih sebagai salah satu faktor yang menunjang terhadap upaya dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Berbagai peraturan yang mengatur mengenai urgensi sumber daya air telah ditetapkan pemerintah seperti termuat di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa, “Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif”.

Bertitik tolak dari kebijakan tersebut, pemerintah telah menempatkan sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya air terutama di dalam pemanfaatannya, diarahkan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Dalam peranannya sumber daya air bersih, sebagai sumber kehidupan makhluk hidup terutama untuk manusia di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic human*

*need*) sebagai kebutuhan primer yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari seperti minum, masak, mandi, sehingga fungsi air bersih itu merupakan salah satu fungsi sosial.

Dalam konteks pelayanan publik perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat mutlak perlu dalam batas kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mengenai penyediaan air bersih bagi masyarakat, pemerintah telah menetapkan peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang penyediaan air bersih yang mengatur pula mengenai pelayanan bidang sanitasi lingkungan, dan Pemerintah berkewajiban memfasilitasi berbagai program diantaranya Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih.

Sebagai salah satu program yang bertujuan untuk penyediaan air bersih yang tidak dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum, tetapi oleh kelompok masyarakat adalah Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih dan telah dilaksanakan di setiap perdesaan serta menjadi bagian urusan pemerintah desa, namun demikian Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas belum memiliki Peraturan Desa. Di Desa Palayaman Kecamatan Palmatak mengenai Pengelolaan Sistem penyediaan air bersih tersebut diawasi langsung oleh desa setempat. Untuk memahami mengenai tujuan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air bersih ini dapat dilihat dari tujuan yaitu untuk:

1. Meningkatkan tanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2. Memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Mengurangi beban masyarakat untuk memperoleh air bersih secara mudah dengan harga yang terjangkau.
4. Memotivasi masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan pola hemat air dalam rangka mewujudkan perilaku masyarakat cinta terhadap lingkungannya khususnya sumberdaya air.

Selanjutnya di dalam mencapai tujuan tersebut, faktor penyediaan kualitas air bersih merupakan syarat utama, selain faktor kuantitas di dalam distribusinya dan mengenai syarat kualitas tersebut adalah :

- a. Syarat Fisik, menghendaki keadaan fisik dari air bersih, antara lain:
  - Tidak boleh: berwarna, berasa, dan berbau
  - Suhu air berada di bawah suhu udara
  - Tidak keruh
- b. Syarat Kimiawi, tidak saja menuntut kerugian yang langsung terhadap manusia oleh adanya zat-zat kimia, juga tidak menghendaki timbulnya kerugian dalam pengaliran air di pipa.
- c. Syarat Bakteriologis, menghendaki tidak mengandung bakteri-bakteri yang berbahaya (Patogen) di dalam bersih terutama tidak boleh mengandung bakteri coli.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, masalah yang menarik di dalam penelitian ini khususnya yang terjadi di Desa Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas adalah kurang efektifnya penyediaan air bersih yang dilaksanakan melalui pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih, sementara program tersebut telah berlangsung cukup lama tetapi masyarakat di desa tersebut sampai saat ini masih belum menikmati distribusi air bersih sesuai tujuan program ini.

Kondisi umum yang terjadi pada masyarakat berdasarkan hasil pengamatan dilapangan masih terdapat berbagai keluhan khususnya mengenai ketersediaan air bersih dengan distribusi yang masih terbatas termasuk mengenai kualitas dan kuantitas air dalam penyediaan air bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Indikasi –indikasi yang ditemukan dari hasil observasi pendahuluan mengenai kurang efektifnya penyediaan air bersih dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Belum terealisasinya penyediaan air bersih secara memadai sesuai dengan yang ditentukan
2. Belum Optimalnya pengelolaan kawasan penyediaan air bersih
3. Kinerja pengelola dalam penyediaan air bersih belum baik
4. Belum Tercapainya target penyediaan air bersih
5. Kurang dalam pemberian sanksi bagi kelompok masyarakat yang tidak mengelola air secara individual
6. Pendataan masyarakat yang menggunakan air bersih tidak optimal
7. Pelaporan dan evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal.

Sebagai data pendukung terhadap masalah kurang efektifnya penyediaan Air bersih di Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1.**  
**Target dan Realisasi Penyediaan Air Bersih**  
**Desa Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas**  
**2015-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah RT</b>	<b>Target Kepala Keluarga</b>	<b>Realisasi Kepala Keluarga</b>	<b>Persentase (%)</b>
2015	Ulu Manggar Payalaman Kota	9	160	90	36,06%
2016	Ulu Manggar Payalaman Kota	9	207	110	30.05%

**Sumber : Desa Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas, 2017**

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih belum efektif, dan dari tabel tersebut bahwa pada tahun 2015 realisasi penyediaan Air Bersih per kepala keluarga yang terlayani hanya mencapai 36,06 % dan tahun 2006 hanya terlayani 30,05 %, hal ini menurut hemat peneliti dan hasil wawancara dengan aparat desa diakibatkan dari terbatasnya sumber air yang berasal dari pusat mata air dari Gunung Aqak, Gunung Kute, Gunung Semerung dan Gunung Arung Paman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti menduga banyak faktor yang dapat mempengaruhinya dan di dalam penelitian ini peneliti menghubungkan dengan salah satu variabel yang dapat mempengaruhinya yaitu pengawasan oleh Kepala Desa. Dalam hubungan ini secara teoritis pengawasan yang dilakukan dapat menghindarkan berbagai penyimpangan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih oleh kelompok masyarakat, sehingga dapat diketahui pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Selanjutnya secara praktis asumsi sementara peneliti mengenai hubungan dan keterkaitan antar variabel tersebut karena Kepala Desa

memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Air Bersih, sehingga dalam hubungan ini apabila pengawasan tidak dilakukan dengan baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul : **"Pengaruh Pengawasan Kepala Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih (Studi Kasus di Desa Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas) "**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: “Seberapa besar pengaruh pengawasan kepala desa terhadap efektivitas Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas”.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan Kepala Desa terhadap efektivitas Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengawasan Kepala Desa terhadap efektivitas Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas.

### **1.4 Kegunaan penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak terkait antara lain:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dengan konsentrasi manajemen pemerintahan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Palayaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Anambas dalam melaksanakan upaya alternatif di dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih bagi kebutuhan masyarakat.